



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Lesmana S.A.P. Pgl. In Alias Abuak Bin Ah.
Simanjuntak;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darwis Kenagarian Painan Kecamatan IV
Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/37/VII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 31 Juli 2022 dan penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/37.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., M.H. dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin AH. Simanjuntak terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu lebih dari 5 gram dan Ganja, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin AH. Simanjuntak selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket sedang narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening;
4. 2 (dua) buah kotak rokok kecil merk sampoerna;
5. 1 (satu) unit timbangan digital mini merk mini digital pocket scale;
6. 1 (satu) buah sarung timbangan digital mini merk mini scale warna hitam;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik;
8. 1 (satu) buah dompet kecil merk pico shop warna hitam;
9. 1 (satu) buah sendok shabu;
10. 1 (satu) helai celana jeans merk LEVI STRAUSS & CO warna biru);

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangka;

Dikembalikan kepada Satuan Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan melalui terdakwa;

12. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin AH. Simanjuntak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl. In Alias Abuak Bin AH. Simanjuntak dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;



2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib atau pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Darwis Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa didatangi oleh sdr. Pgl Ari Palo (dalam pencarian) lalu meminta Terdakwa membelikan shabu kepadanya kepada sdr. Acong (dalam pencarian) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sdr. Pgl Ari Palo menyerahkan sebuah bukti transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nama rekening tujuan Vivi Weldia Yanti kemudian sdr. Pgl Ari Palo menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke rekening Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr Acong dan mengatakan "*Bos, ko ado pitih Rp2.500.000,00 turunkanlah barang (bos, ini ada uang Rp2.500.000,00 turunkanlah barang/shabu)*" dan Sdr Acong menjawab "*Kirimlah uang, nanti dikirim no rekeningnya, nantinya biar dikontak Palo*" setelah telpon mati kemudian dan sdr Acong menyanggupinya dan meminta Terdakwa untuk mengirim dp terlebih dahulu dan setelah uang tersebut Terdakwa kirimkan, bukti pengiriman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kirimkan kepada Sdr Acong dan sdr. Pgl Ari Palo, kemudian pada hari minggu sekira pukul 14.00 wib sdr. Pgl Ari Palo datang kerumah Terdakwa dengan membawa shabu tersebut dan mengatakan ini barangnya dan meminta Terdakwa memegang dan menyimpannya kemudian Terdakwa menyimpannya dan setelah itu sdr. Pgl Ari Palo pergi;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 14.00 wib, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Jln. Tentara Pelajar Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan datang Sdr Pgl Ari Palo kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Bang titip shabu ko samo bang beko malam ado urang kabanjo beko malam awak ambiak baliak"* (*bang titip shabu ini sama bang nantik malam ada orang mau belanja sama Terdakwa*) setelah shabu tersebut diberikan oleh sdr pgl Ari Palo kepada Terdakwa setelah itu sdr pgl Ari Palo pergi. lalu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakain rumah Terdakwa. sekira pukul 14.10 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr pgl Ari Palo dan isi telponnya *"Bang ado orang memesan shabu samo awak bang tolong bang awasi shabu tu bang di muko kadai Kartok di bawah tiang listrik"* (*bang ada orang memesan shabu bang sama Terdakwa bang tolong bang awasi shabu tu bang di depan kedai tartok di bawah tiang listrik.* dan Terdakwa menjawabnya *"Ok Diak (oke diak)* lalu mati. setelah itu Terdakwa pergi ke tempat yang dikatakan oleh sdr pgl Ari Palo tersebut. setelah Terdakwa sampai di dekat tiang listrik tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna setelah Terdakwa duduk di samping warung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tiang listrik tersebut. Sekira pukul 14.50 wib datang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pessel dan langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan kemudian Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan narkoba Gol I pada Terdakwa. dan aparat kepolisian ada menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna yang berada di dekat sebuah tiang listrik dan kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum dan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkoba Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam kotak bekas rokok sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital mini yang terdapat dalam sebuah domper kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Pack plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I jenis Ganja Kering, lalu kemudian Aparat

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan Aparat Kepolisian yang telah berada dimeja kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja dan pemilik barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu adalah milik sdr. Ari Palo yang dititipkan kepada Terdakwa atau shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Ganja kering tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 ditandatangani oleh Yopika Jepisa selaku Pengelola menerangkan bahwa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 5,51 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,53 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 22.083.11.16.05.0614.K tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat oleh Yelfina, S.Si, Apt selaku PFM Madya Pengujian Kimia menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis sabu atas nama Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak di dalam plastic klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif dan cannabis positif termasuk narkotika golongan I. sampel habis digunakan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat Jln.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Pelajar Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 14.00 wib, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Jln. Tentara Pelajar Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan datang Sdr Pgl Ari Palo kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Bang titip shabu ko samo bang beko malam ado urang kabalanjo beko malam awak ambiak baliak"* (bang titip shabu ini sama bang nanti malam ada orang mau belanja sama Terdakwa) setelah shabu tersebut di berikan oleh sdr pgl Ari Palo kepada Terdakwa setelah itu sdr pgl Ari Palo pergi. lalu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakain rumah Terdakwa. sekira pukul 14.10 wib Terdakwa di telpon oleh sdr pgl Ari Palo dan isi telponnya *"Bang ado orang memesan shabu samo awak bang tolong bang awasi shabu tu bang di muko kadai Kartok di bawah tiang listrik"* (bang ada orang memesan shabu bang sama Terdakwa bang tolong bang awasi shabu tu bang di depan kedai tartok di bawah tiang listrik. dan Terdakwa menjawabnya *"Ok Diak (oke diak)"* lalu mati. setelah itu Terdakwa pergi ke tempat yang dikatakan oleh sdr pgl Ari Palo tersebut. setelah Terdakwa sampai di dekat tiang listrik tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna setelah Terdakwa duduk di samping warung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tiang listrik tersebut. Sekira pukul 14.50 wib datang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres pessel dan langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan kemudian Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan narkotika Gol I pada Terdakwa. dan aparat kepolisian ada menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna yang berada di dekat sebuah tiang listrik dan kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum dan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam kotak bekas rokok sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital mini yang terdapat dalam sebuah domper kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Pack plastik klip bening dan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba Gol I jenis Ganja Kering, lalu kemudian Aparat Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan Aparat Kepolisian yang telah berada dimeja kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah Narkoba Gol I jenis shabu dan ganja dan pemilik barang bukti Narkoba Gol I jenis shabu adalah milik sdr. Ari Palo yang dititipkan kepada Terdakwa atau shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Ganja kering tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 ditandatangani oleh Yopika Jepisa selaku Pengelola menerangkan bahwa 2 (dua) paket sedang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 5,51 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 22.083.11.16.05.0614.K tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat oleh Yelfina, S.Si, Apt selaku PFM Madya Pengujian Kimia menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkoba jenis sabu atas nama Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak di dalam plastic klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan metamfetamin positif termasuk narkoba golongan I. sampel habis digunakan;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Jln. Tentara Pelajar Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 14.00 wib, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bertempat di Jln. Tentara Pelajar Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan datang Sdr Pgl Ari Palo kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Bang titip shabu ko samo bang beko malam ado urang kabanjo beko malam awak ambiak baliak"* (bang titip shabu ini sama bang nantik malam ada orang mau belanja sama Terdakwa) setelah shabu tersebut diberikan oleh sdr pgl Ari Palo kepada Terdakwa setelah itu sdr pgl Ari Palo pergi. lalu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakain rumah Terdakwa.sekira pukul 14.10 wib Terdakwa di telpon oleh sdr pgl Ari Palo dan isi telponnya *"Bang ado orang memesan shabu samo awak bang tolong bang awasi shabu tu bang di muko kadai Kartok di bawah tiang listrik"* (bang ada orang memesan shabu bang sama Terdakwa bang tolong bang awasi shabu tu bang di depan kedai tartok di bawah tiang listrik. dan Terdakwa menjawabnya *"Ok Diak (oke diak)* lalu mati. setelah itu Terdakwa pergi ketempat yang di katakan oleh sdr pgl Ari Palo tersebut. setelah Terdakwa sampai di dekat tiang listrik tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna setelah Terdakwa duduk di samping warung yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tiang listrik tersebut. Sekira pukul 14.50 wib datang Tim Opsnal Sat Narkoba Polres pessel dan langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan kemudian Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tidak di temukan narkotika Gol I pada Terdakwa. dan aparat kepolisian ada menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang di masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna yang berada di dekat sebuah tiang listrik dan kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum dan ditemukan 2 (dua) paket sedang narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam kotak bekas rokok sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital mini yang terdapat dalam sebuah domper kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) Pack plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika Gol I jenis Ganja Kering, lalu kemudian Aparat Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan Aparat Kepolisian yang telah berada dimeja kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja dan pemilik barang bukti

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Gol I jenis shabu adalah milik sdr. Ari Palo yang dititipkan kepada Terdakwa atau shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan Ganja kering tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 ditandatangani oleh Yopika Jepisa selaku Pengelola menerangkan bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat 0,53 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan BPOM Padang Nomor 22.083.11.16.05.0654.K tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Bidang Pengujian menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sampel narkotika jenis ganja atas nama Indra Lesmana S.A.P. Pgl In Alias Abuak Bin Ah di dalam plastic klip bening yang dijahit dengan benang merah dilak dengan timah dengan hasil pemeriksaan Ganja (Cannabis) positif termasuk narkotika golongan I. sampel habis digunakan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danil Muhammad P. Pgl. Danil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi dan teman-teman Saksi dari SatRes Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja kering;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi;

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa teman-teman Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Kanit Idik I Resnarkoba Aipda Yopie Alexander, Briptu Genta Marfa Utama dan Bripda Rizky Ramadhan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan orang tersebut merupakan TO (Target Operasi), setelah diketahui lokasinya, anggota SatRes Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu dalam hal penangkapan, kemudian kami menyuruh salah seorang informan kami untuk melakukan pembelian kepada Terdakwa dan informan kami menelpon Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa, setelah perjanjian disepakati dan Terdakwa mengatakan kepada informan bahwa shabu yang akan dibeli oleh infroman kami kepada Terdakwa diletakkan di dekat tiang listrik yang berada di dekat tempat cuci tangan yang berada di pasar Painan, kemudian sekira jam 14.15 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada informan dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 14.55 Wib, kami melihat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh meter) dari lokasi shabu yang diletakkan (tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada informan) dan kami melakukan pengintaian tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib kami langsung mengamankan Terdakwa dan salah seorang rekan saksi yang bernama Pgl Riski memanggil Saksi dan setelah Saksi atau perangkat Nagari datang dan disaksikan oleh Saksi umum lainnya, kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian kami membawa Terdakwa ke sebuah tiang listrik dekat tempat cuci tangan yang ada di pasar Painan dan dengan disaksikan oleh Saksi umum, pada saat itu kami menemukan sebuah kotak rokok bekas merk Sampoerna mild

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di tanah dekat tiang listrik tersebut dan pada saat yang sama dengan disaksikan oleh Saksi umum dan kami minta izin dan minta tolong kepada Kepala Kampung dan Saksi umum lainnya tersebut untuk mengambil kotak rokok bekas merk Sampoerna Mild tersebut dan melihat isi di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut, dan Saksi umum mengatakan bahwa isi dari kotak rokok bekas tersebut adalah 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dihadapan Saksi umum tersebut kami menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “apa ini?” dan Terdakwa menjawab “shabu Pak”, kemudian kami bertanya lagi “milik siapa?”, awalnya Terdakwa diam dan tidak menjawab, kemudian kami bertanya lagi “milik siapa barang/shabu ini?” kemudian Terdakwa menjawab “milik saya” sambil mengangguk kepalanya, kemudian setelah itu dengan disaksikan oleh Saksi umum, kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan dengan disaksikan oleh Saksi umum, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat lainnya dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan Saksi umum lainnya, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja kering, aparat kepolisian menemukan di dalam dompet kecil merk pico shop warna hitam yang berada di lemari pakaian rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital mini merk digital pocket scale dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam di dalam saku celana bagian depan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli kepada Pgl. Acong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan digital mini merk digital pocket scale bagi Terdakwa adalah untuk menimbang shabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik bagi Terdakwa sebagai plastik pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu sebagai alat untuk menyendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja kering tersebut;

- Bahwa benar semua barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan;

- Bahwa jaraknya tempat aparat kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diletakkan di dekat tiang listrik dengan tempat ditemukannya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa tersebut berjarak lebih kurang 100 m (seratus meter);

- Bahwa kegunaan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna mild di dalam dompet kecil warna hitam di simpan dalam lemari pakaian rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna mild dekat tiang listrik adalah untuk dijual kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku kecil celana bagian depan sebelah kanan adalah untuk dipakai atau dihisap sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Coin;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PNS di Satpol PP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tempat ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, yang mana Terdakwa tinggal dengan istrinya di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) helai celana jeans merek Levi Strauss & Co warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu pernah menjadi informan polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa Terdakwa ditelpon oleh Bayu, Terdakwa tidak ada menaruh Shabu di tiang listrik, yang menaruh Shabu di tiang listrik adalah Pgl. Ari Palo dan Terdakwa jadi informan polisi baru 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi dan teman-teman Saksi dari SatRes Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu dan Ganja kering;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada saat itu;



- Bahwa teman-teman Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Kanit Idik I Resnarkoba Aipda Yopie Alexander, Briptu Genta Marfa Utama dan Briptu Danil Muhammad P;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan orang tersebut merupakan TO (Target Operasi), setelah diketahui lokasinya, anggota SatRes Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu dalam hal penangkapan, kemudian kami menyuruh salah seorang informan kami untuk melakukan pembelian kepada Terdakwa dan informan kami menelpon Terdakwa untuk membeli Narkotika Gol I jenis shabu dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa, setelah perjanjian disepakati dan Terdakwa mengatakan kepada informan bahwa shabu yang akan dibeli oleh infroman kami kepada Terdakwa diletakkan di dekat tiang listrik yang berada di dekat tempat cuci tangan yang berada di pasar Painan, kemudian sekira pukul 14.15 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada informan dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 14.55 Wib, kami melihat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh meter) dari lokasi shabu yang diletakkan (tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada informan) dan kami melakukan pengintaian tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib kami langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi memanggil Saksi umum/perangkat nagari dan setelah Saksi/perangkat nagari datang dan disaksikan oleh Saksi umum lainnya, kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian kami membawa Terdakwa ke sebuah tiang listrik dekat tempat cucii tangan yang ada di pasar Painan dan dengan disaksikan oleh Saksi umum, pada saat itu kami menemukan sebuah kotak rokok bekas merk Sampoerna mild yang terletak di tanah dekat tiang listrik tersebut dan pada saat yang sama dengan disaksikan oleh Saksi umum dan kami minta izin dan minta tolong kepada Kepala Kampung dan Saksi umum lainnya tersebut untuk mengambil kotak rokok bekas merk Sampoerna Mild tersebut dan



melihat isi di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut, dan Saksi umum mengatakan bahwa isi dari kotak rokok bekas tersebut adalah 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dihadapan Saksi umum tersebut kami menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "apa ini?" dan Terdakwa menjawab "shabu Pak", kemudian kami bertanya lagi "milik siapa?", awalnya Terdakwa diam dan tidak menjawab, kemudian kami bertanya lagi "milik siapa barang/shabu ini?" kemudian Terdakwa menjawab "milik saya" sambil mengangguk kepalanya, kemudian setelah itu dengan disaksikan oleh Saksi umum, kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan dengan disaksikan oleh Saksi umum, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat lainnya dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan Saksi umum lainnya, Saksi bertanya bertanya kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja kering, aparat kepolisian menemukan di dalam dompet kecil merk pico shop warna hitam yang berada di lemari pakaian rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital mini merk digital pocket scale dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik dan 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam di dalam saku celana bagian depan dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu dengan cara membeli kepada Pgl. Acong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan digital mini merk digital pocket scale bagi Terdakwa adalah untuk menimbang shabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik bagi Terdakwa sebagai plastik pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu sebagai alat untuk menyendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis shabu dan Ganja kering tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa kegunaan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna mild di dalam dompet kecil warna hitam di simpan dalam lemari pakaian rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening di dalam kotak rokok merk Sampoerna mild dekat tiang listrik adalah untuk dijual kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam saku kecil celana bagian depan sebelah kanan adalah untuk dipakai atau dihisap sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama sdr Pgl Coin;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PNS di Satpol PP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan;
- Bahwa rumah tempat ditemukannya barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, yang mana Terdakwa tinggal dengan istrinya di rumah orang tuanya tersebut;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) helai celana jeans merek Levi Strauss & Co warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu pernah menjadi informan polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan Saksi dengan menyatakan bahwa Terdakwa ditelpon oleh Bayu, Terdakwa tidak ada menaruh Shabu di tiang listrik, yang menaruh Shabu di tiang listrik adalah Pgl. Ari Palo dan Terdakwa jadi informan polisi baru 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

3. Saksi Muhammad Fadlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan saat ini sehubungan dengan aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tersangkut masalah perkara Narkotika Gol I jenis shabu dan Ganja kering;
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat aparat kepolisian mengamankan Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi kemudian aparat kepolisian membawa Terdakwa ke dekat tiang listrik dan dihadapan Saksi, aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 15.10 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang seorang warga Saksi memberitahukan bahwa ada warga Saksi yang bernama Pgl. In alias Abuak ditangkap oleh aparat Kepolisian di dekat bioskop lama Painan, lalu Saksi bersama warga Saksi pergi ke tempat penangkapan tersebut, saat Saksi sampai ditempat tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



duduk di warung kopi yang telah diamankan oleh aparat Kepolisian dengan tangan diborgol dan salah seorang aparat Kepolisian yang bernama Yopie memberitahu Saksi bahwa ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild dan tidak tahu isinya dan pada saat itu sudah ada Saksi umum lainnya, kemudian aparat Kepolisian meminta izin dan minta tolong kepada Saksi dan Saksi umum lainnya dan dihadapan Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut, kemudian Saksi membuka kotak rokok tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dihadapan Saksi shabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa dan diakuinya kepunyaan Terdakwa, setelah itu aparat Kepolisian langsung melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, lalu di depan Saksi dan Saksi umum lainnya aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) pack plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening di dalam saku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) paket sedang Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna mild dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, kemudian dihadapan Saksi umum aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab adalah shabu dan ganja kering dan pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu berbentuk butiran-butiran kristal berwarna bening, sedangkan Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening isinya berbentuk daun dan biji-bijian;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah timbangan digital mini merk digital pocket scale bagi Terdakwa adalah untuk menimbang shabu dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik bagi Terdakwa sebagai plastik pembungkus shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu sebagai



alat untuk menyendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kampung sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan ganja kering di rumahnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Shabu dan Ganja kering tersebut;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki ditemukan oleh aparat Kepolisian di dekat tiang listrik;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Kampung belum ada mengingatkan kepada Terdakwa dalam hal penyalahgunaan, karena Terdakwa tipe orang yang tempramen dan Saksi takut ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat sendiri pengeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol I jenis shabu dan Ganja kering yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, Pengelola UPC, dengan hasil pemeriksaan 2 (dua) paket sedang yang diduga narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram dan



disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa seberat 5,48 (lima koma empat delapan) gram dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba gol I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.08.22.642 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0614.K tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si., Apt, PFM Madya Pengujian Kimia, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

3. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.08.22.643 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0615.K tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si., Apt, PFM Madya Pengujian Kimia, dengan kesimpulan Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan saat ini karena telah ditangkap oleh aparat kepolisian sehubungan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis shabu dan Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut diamankan pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian tidak ada menemukan Narkoba Gol I jenis shabu, kemudian dilakukan pengeledahan disekitar lokasi Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip being yang terletak di dekat tiang listrik yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengggeldahan ke rumah Terdakwa dan aparat kepolisian menemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa;

- Bahwa ada Saksi atau masyarakat umum yang menyaksikan pada saat aparat kepolisian menemukan Narkotikan Gol I jenis shabu dan Ganja kering tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Tentara Pelajar Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan datang Pgl. Ari Palo ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bang titip shabu ko samo bang beko malam ado urang ka balanjo beko malam awak ambiak baliak (bang titip shabu ini sama bang nanti malam ada orang mau belanja sama saya)" dan setelah shabu tersebut diberikan oleh Pgl. Ari Palo kepada Terdakwa setelah itu Pgl. Ari Palo pergi, lalu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa ditelpon oleh Pgl. Ari Palo dan berkata "bang ado orang memesan shabu samo awak bang tolong bang awasi shabu tu bang dimuko kadai Kartok di bawah tiang listrik (bang ada orang memesan shabu bang sama saya bang tolong bang awasi shabu itu bang di depan kedai Kartok di bawa tiang listrik)" dan Terdakwa menjawab "Ok diak" lalu telpon mati, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat yang dikatakan oleh Pgl. Ari Palo tersebut, setelah Terdakwa sampai di dekat tiang listrik tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna setelah itu Terdakwa duduk di samping kedai yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tiang listrik tersebut, sekira pukul 14.50 Wib datang tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Pesisir Selatan dan langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu banyak masyarakat umum dan Saksi umum yang menyaksikan, kemudian Terdakwa ditangkap Terdakwa menelpon Kasat Narkoba dan mengatakan shabu Pgl. Ari Palo ada di tempat kejadian perkara (TKP) karena maksudnya Terdakwa yang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjebak Pgl. Ari Palo namun malah Terdakwa yang ditangkap karena Terdakwa merupakan informan dari tim Opsnal SatRes Narkoba dan Terdakwa sewaktu menelpon Kasat, Kasat berkata kepada Terdakwa agar menyuruh Terdakwa menunggu di TKP, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tidak menemukan Narkotika Gol I jenis shabu pada Terdakwa, dan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna yang berada di dekat tiang listrik dan kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum dan aparat kepolisian menemukan 2 (dua) paket sedang narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam kotak bekas rokok Sampoerna, 1 (satu) buah timbangan digital mini yang terdapat dalam sebuah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (Satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering, lalu aparat kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian yang telah berada di meja kamar Terdakwa dan Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis shabu dan ganja dan pemilik barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu adalah milik Ari Palo yang dititipkan kepada Terdakwa dan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang menyimpan dan meletakkan Narkotika Gol I jenis shabu dan Ganja kering yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang meletakkan di bawah tiang listrik yaitu Pgl. Ari Palo dan 2 (dua) paket sedang narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari lemari pakaian di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang menyimpannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari lemari pakaian di dalam kamar rumah Terdakwa adalah milik Pgl. Ari Palo yang dititipkan kepada

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebabnya Terdakwa duduk disamping warung kopi tersebut karena Terdakwa sedang menunggu orang yang ingin mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild milik sdr. Pgl. Ari Palo yang dekat atau berada di bawah tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut berada di tiang listrik sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa shabu tersebut berada di dekat tiang listrik karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Pgl. Ari Palo dan diminta untuk melihat dan menunggu orang yang akan membeli 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild serta mengambil shabu tersebut;
- Bahwa Pgl. Ari Palo meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik tersebut sekitar 15 (lima belas) menit sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara Pgl. Ari Palo meletakkan atau menyimpan shabu atau menitipkan kepada Terdakwa pada malamnya akan diambil untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Pgl. Ari Palo baru sekali saja menyimpan shabunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Pgl. Ari palo menyimpan atau meletakkan shabunya kepada Terdakwa karena Pgl. Ari Palo percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Pgl. Ari Palo mendapatkan shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian di rumah Terdakwa dengan cara ianya meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu kepada Pgl. Acong;
- Bahwa sesuai pesanan Pgl. Ari Palo ianya membeli shabu kepada Pgl. Acong melalui Terdakwa tetapi tidak mengetahui berapa jumlah shabu yang diminta namun uang yang baru Terdakwa kirimkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran shabu yang dibeli Pgl. Ari Palo melalui Pgl. Acong yakni Terdakwa meminta Pgl. Ari Palo mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Pgl. Acong;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya yaitu awalnya Pgl. Palo mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama Vivi Weldia Yanti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Brilink sedangkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa yang mengirimkan langsung menggunakan rekening BPD atas nama Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman tersebut melalui via WA kepada Pgl. Acong dan Pgl. Ari Palo;
- Bahwa Pgl. Ari Palo tidak langsung membeli shabu kepada Pgl. Acong karena Pgl. Ari Palo sudah banyak hutang kepada Pgl. Acong jadi ia tidak diberikan lagi shabu oleh Pgl. Acong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menjemput shabu yang dibeli Pgl. Ari Palo kepada Pgl. Acong melalui Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Pgl. Ari Palo mendapatkan shabu, Pgl. Ari Palo ada memberikan shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sedang untuk dia titipkan kepada Terdakwa dan diambil lagi oleh Pgl. Ari Palo nanti malam dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Gol I jenis shabu dan Ganja Kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Pgl. Ari Palo kenal dengan Pgl. Acong, yang mana Pgl. Ari Palo anak buah sedangkan Pgl. Acong adalah bos;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I jenis Ganja Kering tersebut adalah Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Indra alias Coin;
- Bahwa Pgl. Ari Palo tidak ada izin dari Terdakwa untuk memakai rekening Terdakwa untuk bayar shabu ke Pgl. Acong;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dibagian Satpol PP;
- Bahwa Pgl. Acong saat ini di Lapas Muaro merupakan informan, mulai pengebakan dari Pgl. Acong;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa terima saat pengebakan yaitu mendapatkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang dibeli Pgl. Ari Palo melalui Terdakwa kepada Pgl. Acong di bawah tiang listrik adalah shabu yang Pgl. Ari Palo beli melalui Terdakwa kepada Pgl. Acong;
- Bahwa dalam kontak Handphone Infinix milik Terdakwa tersebut, untuk Pgl. Acong Terdakwa buat namanya Colombia dan untuk Pgl. Ari Palo Terdakwa buat namanya Jendral Kancil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki tersebut adalah milik kantor Satpol PP;
- Bahwa Terdakwa menjadi informan polisi sejak tahun 2017, kemudian keluar tahun 2019 dan bergabung lagi tahun 2022;
- Bahwa kalau kibus, pada saat penangkapan melarikan diri, sedangkan informan pada saat penangkapan ikut menangkap;
- Bahwa sebagai bukti bagian dari tim, Terdakwa tidak ada memiliki surat tugas, namun Terdakwa hanya diberikan baju sebagai bukti bagian dari tim;
- Bahwa yang meletakkan shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian di dekat tiang listrik tersebut adalah Pgl. Ari Palo;
- Bahwa tidak lama setelah penangkapan Terdakwa, lebih kurang 15 (lima belas) menit, rumah Terdakwa terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,50 (nol koma lima nol) gram;

3. 2 (dua) buah kotak rokok kecil merek sampoerna;
4. 1 (satu) unit timbangan digital mini merek mini digital pocket scale;
5. 1 (satu) buah sarung timbangan digital mini merek mini scale warna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna hitam;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening merek c-tik;
8. 1 (satu) buah dompet kecil merek pico shop warna hitam;
9. 1 (satu) buah sendok shabu;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki;
11. 1 (satu) helai celana jeans merek Levi Strauss & Co warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan orang tersebut merupakan TO (Target Operasi), setelah diketahui lokasinya, anggota SatRes Narkoba mempersiapkan mindik dan segala sesuatu dalam hal penangkapan, kemudian menyuruh salah seorang informan untuk melakukan pembelian kepada Terdakwa dan informan menelpon Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis shabu dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa, setelah perjanjian disepakati dan Terdakwa mengatakan kepada informan bahwa shabu yang akan dibeli oleh infroman kami kepada Terdakwa diletakkan di dekat tiang listrik yang berada di dekat tempat cuci tangan yang berada di pasar Painan, kemudian sekira pukul 14.15 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada informan dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 14.55 Wib, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan melihat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh meter) dari lokasi shabu yang diletakkan (tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada informan), kemudian sekira pukul 15.00 Wib anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky memanggil Saksi umum dan setelah perangkat Nagari datang dan disaksikan oleh Saksi umum lainnya, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan membawa Terdakwa ke sebuah tiang listrik dekat tempat cuci tangan yang ada di pasar Painan dan dengan disaksikan oleh Saksi umum, pada saat itu anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan menemukan sebuah kotak rokok bekas merk Sampoerna mild yang terletak di tanah dekat tiang listrik tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan dihadapan Saksi umum tersebut anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengatakan pemiliknya adalah Terdakwa, kemudian setelah itu dengan disaksikan oleh Saksi umum, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan dengan disaksikan oleh Saksi umum, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di tempat lainnya dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan Saksi umum lainnya, anggota SatRes Narkoba Polres Pesisir Selatan bertanya kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesisir Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan ganja kering, aparat kepolisian menemukan di dalam dompet kecil merk pico shop warna hitam yang berada di lemari pakaian rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital mini merk digital pocket scale dan 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik dan 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam di dalam saku celana bagian depan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Pgl. Acong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Coin
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Indra Lesmana S.A.P. Pgl. In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak sebagai orang yang



didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia telah memberikan pengertian mengenai kata “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan”, yaitu memiliki berarti mempunyai; menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu; menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa, namun ditemukan kotak rokok bekas merk Sampoerna mild yang terletak di tanah dekat tiang listrik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening



yang pada saat ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat lainnya dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam di dalam saku celana bagian depan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Pgl. Acong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya kepada Pgl. Acong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka telah terbukti barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah memenuhi rumusan “memiliki”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya kenyataan terdapat barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah berkuasa atas barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut telah pula memenuhi rumusan “menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemilikan dan penguasaan Terdakwa atas barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- a. *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- b. *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan identitas Terdakwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata diketahui Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP, namun Terdakwa di persidangan tidaklah dapat membuktikan apakah pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Pgl. Acong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana apabila diperhatikan cara perolehan Terdakwa atas barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Pgl. Acong sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Pgl. Acong tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu serta tidak pula dapat dibuktikan pekerjaan Terdakwa berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yopika Jepisa, Pengelola UPC, diketahui 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa seberat 5,48 (lima koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.08.22.642 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0614.K tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si., Apt, PFM Madya Pengujian Kimia, diketahui mengandung Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Metamfetamin, yang mana berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, ternyata sediaan Metamfetamin termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, ternyata barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut berbentuk serbuk kristal bening yang bukan merupakan suatu tanaman, maka telah

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



terbukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ternyata berat barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu seberat 5,51 (lima koma lima satu) gram, sehingga menunjukkan bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kesatu telah terpenuhi, maka



unsur “setiap orang” dalam dakwaan alternatif Kedua yang Kedua ini juga dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak untuk itu, sedangkan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyiapkan, mempersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua sub unsur tersebut terpenuhi melainkan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut dapat dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di samping warung kopi, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa, namun ditemukan kotak rokok bekas merk Sampoerna mild yang terletak di tanah dekat tiang listrik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang pada saat ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di jalan Tentara Pelajar Kampung Jao Kenagarian Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di tempat lainnya dan ditemukan 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dimasukkan ke dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip bening merk c-tik, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam di dalam saku celana bagian depan dari Terdakwa;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Coin, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas oleh karena barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Coin dan untuk Terdakwa penggunaan sendiri, maka hal tersebut telah membuktikan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, sehingga telah memenuhi rumusan “memiliki”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan adanya kenyataan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang tergantung di dinding rumah Terdakwa, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah berkuasa atas barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “menguasai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemilikan dan penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- a. *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- b. *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan identitas Terdakwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata diketahui Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP, namun Terdakwa di persidangan tidaklah dapat membuktikan apakah pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Coin dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara perolehan serta peruntukan Terdakwa atas barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja tersebut yaitu diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Pgl. Coin untuk Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan tidaklah dapat dibuktikan apakah Pgl. Coin tersebut adalah pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis ganja kering serta tidak pula dapat dibuktikan pekerjaan Terdakwa berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika ganja kering tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan Nomor 101/14351/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yopika Jepisa, Pengelola UPC, diketahui 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa atas barang berupa Narkotika jenis ganja kering yang telah disisihkan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.22.643 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0615.K tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Yelvina, S.Si., Apt, PFM Madya Pengujian Kimia, diketahui mengandung Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata mengandung sediaan Ganja (Cannabis), yang mana berdasarkan angka 8 (delapan) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ternyata termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, selain itu ternyata dalam ketentuan tersebut dicantumkan bahwa Ganja sebagai sebuah tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram dan Dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda yang bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhkan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil, pantas dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 5,48 (lima koma empat delapan) gram, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan



plastik bening dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 2 (dua) buah kotak rokok kecil merek sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital mini merek mini digital pocket scale, 1 (satu) buah sarung timbangan digital mini merek mini scale warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening merek c-tik, 1 (satu) buah dompet kecil merek pico shop warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) helai celana jeans merek Levi Strauss & Co warna biru, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang-barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mana hal tersebut bersesuaian dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dan pula ternyata barang bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dikembalikan kepada Satuan Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna hitam, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana S.A.P. Pgl. In Alias Abuak Bin Ah. Simanjuntak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram dan Dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 5,51 (lima koma lima satu) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 5,48 (lima koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang yang sisa bukti berat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 2 (dua) buah kotak rokok kecil merek sampoerna;
 - 1 (satu) unit timbangan digital mini merek mini digital pocket scale;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung timbangan digital mini merek mini scale warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening merek c-tik;
- 1 (satu) buah dompet kecil merek pico shop warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) helai celana jeans merek Levi Strauss & Co warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa plat nomor warna abu-abu yang bertuliskan POL PP pada sisi tangki;

Dikembalikan kepada Satuan Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone merek infinix warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Pnn



Doni Eka Putra. S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)